



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 380/PID/2019/PT BNA

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **IRWANDI BinBUKHARI;**
2. Tempat lahir : Gp. Pisang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun /3 Mai 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 s/d 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 23 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 24 September 2019 s/d 23 Oktober 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 9 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 Nopember 2019 s/d 8 Januari 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Desember 2019 Nomor 380/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 10 Oktober 2019 Nomor Reg.Perkara: PDM-169/SGL/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer:

Bahwa terdakwa Irwandi Bin Bukhari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di tepi sungai Gampong Lhok Keutapang Kec.Tangse Kab.Pidie, terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran dari sdra JAMAL (nama panggilan/ DPO) yang sedang berekreasi di sungai Gampong Lhok Keutapang Kec.Tangse Kab.Pidie, lalu pada saat sedang duduk sdra JAMAL (nama panggilan/ DPO) menawarkan kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah ada di tepi sungai Gampong Lhok Keutapang Kec.Tangse Kab.Pidie, dengan barang narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, lalu terdakwa terima 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, lalu sisanya narkotika jenis ganja yang ada dalam bungkus koran tersebut terdakwa simpan dalam saku celana bagian kiri belakang dan narkotika jenis ganja tersebut, bukan terdakwa beli dari JAMAL (nama panggilan/ DPO) melainkan hanya diberikan cuma – cuma oleh JAMAL (nama panggilan/ DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lhok Keutapang Kec.Tangse Kab. Pidie yang tepatnya dalam ruangan Kios Ponsel samping rumah terdakwa, pada saat terdakwa sedang istirahat tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie ketempat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat ditangkap ada ditemukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA



barang bukti narkoba jenis ganja pada diri terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran yang ditemukan dalam saku celana bagian kiri belakang yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan dan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yaitu sisa narkoba jenis ganja yang terdakwa konsumsi sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya setelah ditangkap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie tepatnya keruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis ganja Nomor Lab : 7658 / NNF/ 2019, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa atas nama Irwandi Bin Bukhari adalah benar terbukti Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita acara taksiran nomor 431/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 24 Juli 2019 terhadap narkoba jenis ganja milik Irwandi Bin Bukhari berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsider :

Bahwa terdakwa Irwandi Bin Bukhari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **Setiap penyalah guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di tepi sungai Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran dari JAMAL (nama panggilan/ DPO) yang sedang berekreasi di sungai Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie, lalu pada saat sedang duduk oleh sdra JAMAL (nama panggilan/ DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja lalu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA



terdakwa terima 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok dengan cara terdakwa ambil sedikit narkoba jenis ganja yang terdakwa peroleh dari sdr JAMAL (nama panggilan/ DPO), kemudian terdakwa campurkan dengan tembakau rokok, kemudian terdakwa linting dan selanjutnya terdakwa bakar rokok yang sudah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian asapannya terdakwa buang lalu sisanya yang dalam bungkus koran terdakwa simpan dalam saku celana bagian kiri belakang dan narkoba jenis ganja tersebut bukan terdakwa beli dari sdr JAMAL (nama panggilan/ DPO) melainkan hanya diberikan cuma – cuma oleh sdr JAMAL (nama panggilan/ DPO).

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. R/98/VII/2019/DOKKES tanggal 23 Juli 2019 terhadap urine atas nama Irwandi Bin Bukhari didapatkan hasil Positif THC (Ganja/Cannabis).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 6 Nopember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-169/SGL/Enz.2/10/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Irwandi Bin Bukhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Irwandi Bin Bukhari** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan **2,65 (dua koma enam puluh lima) gram**);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI Bin BUKHARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa IRWANDI Bin BUKHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgi tersebut;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 14 Nopember 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 15 Nopember 2019;
4. Surat Pengadilan Negeri Sigli tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Nopember 2019 Nomor:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.U5/2407/HK.01/11/2019 dan Nomor:W1.U5/2408/HK.01/11/2019 yang dikirimkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berkaitan dengan adanya perbedaan penerapan pasal dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Sigli terlalu ringan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terdakwa **Irwandi Bin Bukhari** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sedangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa **Irwandi Bin Bukhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana badan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, sehingga **terdapat perbedaan** (penerapan Pasal dan berat ringan pidana) antara putusan Majelis hakim dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum **dalam hal Penerapan pasal dan Penjatuhan pidana badan**, yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana badan selama 4 (empat) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Putusan Majelis Hakim pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, untuk itu dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

Bahwa disamping alasan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara terdakwa tersebut di atas, telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang sangat ringan, jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU), sehingga tidak memberi efek jera terhadap terdakwa dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 06 November 2019, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgi beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum,telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan, keberatan tersebut merupakan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgi telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan agar Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 380/Pid/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh kami SUYADI, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NUR, SH.MH. dan SIGIT SUTANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta USMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

H. MUHAMMAD NUR, SH.MH.

d.t.o

SIGIT SUTANTO, SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

S U Y A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

U S M A N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI. S.H